



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Sragen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 408/Sbh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 074/Wrt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/08/I/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 02 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 074/Wrt selaku Papera Nomor: Kep/14/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
3. Kemudian di perpanjang oleh Hakim Ketua Tingkat Banding selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dengan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/33/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2018 tanggal 29 November 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018



“Seorang pria yang turut serta melakukan persetujuan itu padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Terdakwa Terdakwa NRP tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan

Dikurangi masa penahanan Sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 201,46,VII,2010 tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4.

b) 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 250,34,VI,2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.

c) 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.

e) 1 (satu) lembar foto hotel Pondok Indah Sragen.



f) 1 (satu) lembar foto kamar nomor S-9 hotel Surya Sukowati Sragen.

g) 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2.

h) 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa.

Mohon kepada Majelis hakim, agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat pada point a dan b dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat pada point c samapai h tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00. (lima belas ribu rupiah).

Membaca : l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 60-K/PM.II-11/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 201,46,VII,2010 tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-4

b. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2;

Dikembalikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

c. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa;

d. 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar;

e. 1 (satu) lembar foto hotel Pondok Indah Sragen;

f. 1 (satu) lembar foto kamar nomor S-9 hotel Surya Sukowati Sragen;

g. 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2;

h. 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/60/PM II-11/AD/XI/2018 tanggal 28 November 2018.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Desember 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : 04/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 28 November 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No: 60-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 28 November 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 60-K/PM-II-11/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup"

Syarat-syarat penahan yaitu jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih yang bersangkutan harus ditahan. Syarat yang lain adalah dikhawatirkan Terdakwa (melarikan diri, menghilangkan barang

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, mengulangi perbuatan dan menimbulkan keonaran) Psl. 79 ayat (1) dan ayat (2) KUHPM.

2. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Hakim dalam putusnya boleh menentukan bahwa waktu selama terpidana ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, dalam hal pidana denda dengan memakai ukuran menurut Pasal 31 ayat 3”

3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditahan oleh petugas Polisi Militer Subdenpom IV/4-1 Sragen selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Kep/08/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan di perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan surat perpanjangan Nomor : Kep/ 08/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 sehingga selama pemeriksaan Terdakwa ditahan di Subdenpom IV/4-1 Sragen seluruhnya 50 hari, selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Terdakwa di bebaskan pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/14/III/2018.

4. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Maret 2018, dan kemudian dikembalikan ke Kesatuan, sambil menunggu proses sidang Terdakwa ditahan di ruang penahanan piketan Mako Yonif Raider 408/Sbh, penahanan (Non Proyudisial) sampai dengan proses sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selesai dan diputus pada tanggal 21 November 2018, sehingga selama 8 (delapan) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari Terdakwa tidak diperbolehkan kemana-mana, hal itu sangat merugikan Terdakwa.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Terdakwa adalah merupakan korban dari Saksi II (Saksi-2) yang merupakan ibu persit, isteri dari Saksi-1 NRP 31060223650387, Jabatan Tabak SLT Ton 1 Kipan A Yonif R 408/Sbh Rem 074/Wrt, terbukti dalam setiap pertemuan dengan Terdakwa di hotel, selalu saksi II (Saksi-2) yang memesan dan membayar kamar hotel tersebut.

6. Bahwa saksi II (Saksi-2) telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Terdakwa melalui surat yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 22 November 2018. (Terlampir)

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.

8. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga



mempermudah jalannya pemeriksaan serta Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

9. Bahwa Terdakwa dengan jujur mengakui atas kesalahannya dan meminta maaf kepada isterinya (Tina Ernawati) yaitu Saksi - 4, kemudian saksi-4 juga telah memaafkan dengan memohon dan berharap kepada Majelis Hakim agar suaminya tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

10. Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) Orang anak laki-laki yang masih relatif kecil, yang pertama usia 7 (tujuh) tahun dan yang kedua usia 7 (tujuh) bulan yang mana mereka sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan maupun biaya untuk kebutuhan hidup dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 60-K/PM.II/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra atau Tanggapan Memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari secara mendalam dari ke-10 (sepuluh) alasan yang dijadikan dasar Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan (upaya hukum banding) terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 60-K / PM.II-11 / AD / X / 2018 tanggal 21 November 2018, maka ijinlah pada kesempatan ini Kami selaku Oditur Militer dalam perkara Terdakwa akan memberikan tanggapan sebagai bentuk sanggahan atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Seperti kita ketahui bersama Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah menerapkan norma hukum pidana (materil) menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (formil) terhadap suatu kejadian nyata yang diperbuat subyek hukum yang memenuhi syarat menyelesaikan suatu perkara pidana Militer yang subyeknya adalah seorang Militer tentunya didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, sehingga menurut Oditur menjadi hal yang aneh manakala Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mengacu kepada UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP oleh karenanya terhadap alasan Penasehat Hukum Terdakwa pada nomor 1 s/d 4 Oditur Militer berpendapat untuk dikesampingkan.

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018



2. Terhadap alasan Penasehat Hukum pada poin 5 dan 6 kalau dikaji secara akal sehat apapun alasannya seharusnya hal tersebut tidak akan dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi-2 (Saksi-2), mengingat Terdakwa dan Saksi-2 (Saksi-2) bukan suami isteri, dan bertemunya keduanya di dalam hotel tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima secara umum, apalagi baik Terdakwa seorang Prajurit dan saksi-2 (Saksi-2) adalah seorang ibu Persit, yang selanjutnya melakukan persetubuhan (perzinahan)terlepas yang membayar hotel adalah Saksi -2 (Saksi-2) sehingga dengan demikian alasan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sangat-sangat tidak dapat diterima.

3. Terhadap alasan Penasehat Hukum pada poin 7 sampai 10 mengenai Terdakwa berterus terang belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, dan Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

a. Kami selaku Oditur Militer telah menyakini apa yang menjadi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mempertimbangkan segala sesuatu baik yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa di dalam fakta persidanganseperti keterusterangan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya atas perbuatannya dan Terdakwa yang sudah berkeluarga serta memiliki 2 orang anak-anak, menurut hemat Kami sudah dipertimbangan mengingat fakta persidangan memang demikian adanya. Bahkan menurut hemat Kami sesuatu hal yang diwajibkan bagi setiap Hakim dalam mengambil keputusannya harus mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena hakim dalam mengambil keputusan haruslah bersifat objektif bukan subjektif. Keterus terangan Terdakwa dalam persidangan maupun Terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan, hal itu sudah sangat dipertimbangkan baik oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim, dari perbuatan yang di dakwakan Oditur Militer hanya menuntut pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, sedangkan Majelis Hakim hanya memutus dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari. Artinya bahwa baik tuntutan Oditur Militer maupun putusan Majelis Hakim sangat jauh jika dibanding dengan ancaman yang ada di dalam pasal di dakwakan kepada diri Terdakwa.

b. Karena adanya pertimbangan hal-hal yang meringankan seperti apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim dalam



putusannya yakni "Terdakwa berterus terang dalam persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum" bukan berarti Hakim bahkan Oditur Militer sekalipun dilarang untuk menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas kemiliteran. Adapun pertimbangan mengenai layak tidaknya seseorang untuk dipidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran tersebut menurut kami lebih pada sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan norma maupun aturan kemiliteran. Sehingga dengan demikian akan terlihat pantas tidak perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang prajurit TNI, terlebih baik Terdakwa maupun Penasehat hukum sebenarnya telah mengetahui dan mengerti adanya ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Pelanggaran Asusila yang menyangkut KBT Keluarga Besar TNI agar dijatuhi hukuman berat berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Nomor 1 s/d 4 yang pada intinya menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Ankum Terdakwa di Tahanan Picketan Mako Yonif Raider 408/Sbh adalah penahanan non yudisial yang tidak sesuai dan sangat merugikan Terdakwa. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ankum Terdakwa telah sesuai dan merupakan tindakan disiplin yang diberikan oleh Ankum kepada Terdakwa dan agar Terdakwa tidak melarikan diri. Hal tersebut telah tepat dan merupakan kewenangan Ankum, maka dari itu tindakan disiplin yang dilakukan oleh Ankum Terdakwa sudah tepat.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Nomor 5 s/d 6 yang pada intinya menyatakan bahwa yang membayar dan memesan kamar dan yang menggoda adalah Saksi-2 dan merupakan korban dari Saksi-2. Dalam Hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa sudah jelas dan terang benderang diakui oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara Terdakwa dan Saksi-2 dan perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.

3. Terhadap keberatan nomor 7 s/d 10 Penasihat Hukum Terdakwa hanya menjelaskan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan permohonan keringanan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan objektif dan hal ini telah sesuai dengan rasa keadilan.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari isi dari tanggapan Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada intinya bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 60-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 28 November 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina " Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi-1 (Saksi-1) melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 (Saksi-2) sah secara agama dan resmi secara dinas seijin komandan kesatuan di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Tuban Kidul RT 03 RW 09 Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar serta dicatatkan di KUA Gondangrejo Karanganyar dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan Saksi-2 masih dalam ikatan pernikahan berstatus suami isteri.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) sejak tahun 2013 di Asrama Militer Kompi A Yonif Raider 408/Sbh Sragen, status Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) adalah istri Saksi-1 (Saksi-1) adik letting Terdakwa yang sama-sama berdinasi di Yonif Raider 408/Sbh Sragen ,tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan tetangga rumah.
3. Bahwa benar sejak tahun 2013 hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-2 akrab dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 kemudian sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa menyukai Saksi-2 yang mempunyai bentuk tubuh ideal/bagus, lebih cantik dari istri Terdakwa serta enak diajak ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi melalui whatsapp.
4. Bahwa benar Terdakwa mengutarakan perasaan suka dengan Saksi-2 melalui kata-kata yang dikirim melalui whatsapp "saya suka sama kamu" dan dibalas Saksi-2 "saya juga suka sama kamu dan merasa nyaman dengan kamu" kemudian selang beberapa hari yang sudah tidak diingat lagi hari apa namun sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi-2 "pengen ngajak ketemuan di luar" dan Terdakwa membalas "tidak bisa karena apel malam" kemudian Saksi-2 mengirim pesan lagi "sebelum apel datang ke rumah sebentar"

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018



dan Terdakwa jawab "iya".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu belakang (masuk ruang dapur), Saksi-2 sudah menunggu dibalik pintu tersebut dan setelah berada di dapur Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan memeluk dari depan sambil kepalanya disandarkan di pundak kiri Terdakwa sedang tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2 dengan posisi berdiri di depan pintu, selanjutnya Terdakwa bertanya "**ada apa ?**" dan dijawab Saksi-2 "**tidak apa-apa**" kemudian Terdakwa keluar menuju tempat apel di depan kolam renang kompi A.

6. Bahwa benar sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa mengirim kata-kata romantis kepada Saksi-2 melalui percakapan whatsapp dan mengomentari foto profil Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "**kenapa kok kamu memuji-muji foto aku terus?**" dan Terdakwa menjawab "**kamu cantik**" selanjutnya Saksi-2 membalas "**kalau saya cantik emang kenapa, emang kamu cinta kepada saya?**" dan Terdakwa menjawab "**emang saya cinta kamu**" kemudian Saksi-2 bertanya "**sejak kapan kamu cinta kepada saya?**" Terdakwa menjawab "**sudah lama saya cinta kamu**".

7. Bahwa benar setelah sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan setelah Saksi-2 mengajak ketemuan di luar namun tidak bisa karena mau apel malam dan akhirnya Saksi-2 memeluk Terdakwa di dapur rumah Saksi-2 dengan romantis, akhirnya Terdakwa timbul keberanian untuk mengajak Saksi-2 melakukan pertemuan di luar Asrama, dan Saksi 2 juga merespon positif karena itu yang diinginkannya untuk mengadakan pertemuan di luar Asrama

8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan pertemuan di luar asrama sebanyak 4 (empat) kali dan selama pertemuan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan dasar suka sama suka.

9. Bahwa benar pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di luar Asrama yaitu di :

a. Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan memesan kamar hotel kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menunggu Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa datang ke hotel Pondok Indah dan masuk ke dalam kamar yang disewa Saksi-2 selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di pinggir tempat tidur dan ngobrol kemudian Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan dibalas Saksi-2 sehingga Terdakwa merasa terangsang dan membuka baju serta celana yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang juga kemudian Terdakwa



melakukan rangsangan kepada Saksi-2 dengan cara meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 sambil menjilati vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasa terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan dalam pertemuan ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

b. Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan pengamanan kunjungan kerja RI 3 di wilayah Solo Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak bertemu di rambu-rambu lalu lintas Sumber Solo (perempatan sate Dahlan Sumber), setelah datang Terdakwa dan Saksi-2 pergi dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke hotel yang Terdakwa lupa namanya namun di daerah Colomadu Karanganyar kemudian memesan kamar hotel dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen.

c. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi-2 mengajak bertemu di Hotel Surya Sukowati di daerah Sragen dan memesan kamar hotel nomor S-9 untuk menginap selama 1 (satu) malam kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan hotel di daerah Colomadu.

d. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat whatsapp dan mengajak untuk bertemu dan janji-janji untuk ketemuan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di daerah Karanganyar.

e. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor Bank BRI Ngablak Sragen dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dan berjalan beriringan menuju daerah Ngargoyoso Karanganyar dan setelah sampai di sebuah klinik yang Terdakwa lupa namanya di daerah Jamus Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Terdakwa menitipkan sepeda motornya di area parkir klinik tersebut kemudian berangkat menuju Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar dengan menggunakan Sepeda Motor Saksi-2 berboncengan, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel tersebut dan memesan sebuah kamar nomor 7 kemudian



setelah sama-sama berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah di Sragen, hotel di daerah Colomadu dan hotel Surya Sukowati Sragen.

10. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 bisa diketahui karena Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 merasa curiga dengan gerak gerik Saksi-2 yang akhir-akhir ini ada banyak kejanggalan sehingga Saksi-1 menyadap HP Saksi-2 dengan cara mengkloning WA nya, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Saksi-1 membaca percakapan WA Saksi-2 dengan Terdakwa yang merencanakan akan bertemu di Hotel di daerah Ngargoyoso Kab .Karanganyar, kemudian sekira pukul. sekira pukul 10.45 WIB Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 dengan alasan berangkat kerja, namun Saksi-1 merasa curiga selanjutnya sekira selang waktu 10 (sepuluh) menit Saksi-1 datang ke barak Praka Saksi-3 (Saksi-3) mengajak untuk mengikuti dan menyelidiki kemana perginya Saksi-2 dan apa yang akan dilakukannya.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 berangkat dari Asrama menuju ke daerah Ngargoyoso Karanganyar, setelah sampai Saksi dengan Saksi-3 melakukan pencarian dan pengecekan ke hotel-hotel yang ada di daerah tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2, setelah melakukan ke beberapa hotel yang ada di daerah tersebut akhirnya Saksi menemukan kendaraan sepeda motor milik Saksi-2 terparkir di area parkir samping hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.

12. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.30 WIB pintu kamar hotel nomor 7 diketuk dari luar, ketika itu Terdakwa baru selesai makan, perkiraan Terdakwa yang mengetuk pintu kamar adalah karyawan hotel, tetapi saat Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa terkejut melihat Saksi-1 bersama Praka Saksi-3 (Saksi-3) berdiri di depan pintu dan saat itu Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap namun Saksi-2 hanya memakai BH serta celana dalam dan bersembunyi di kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, sehingga menimbulkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa diamankan Saksi-3 dengan cara meminta Terdakwa menunggu di resepsionis hotel namun saat berada di resepsionis hotel Terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi di sekitar hotel tersebut.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Danki-A atas nama Lettu Inf Cipta Redi Palian dan meminta menjemput Terdakwa di rumah penduduk yang Terdakwa tidak kenal di daerah sekitar hotel Citra Indah Ngargoyoso dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput anggota Yonif Raider 408/Sbh atas nama Aris, Risno, Bayu dan Praka Askabil dan membawa ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan.

14. Bahwa benar selama ini yang pesan/sewa dan membayar biaya kamar hotel adalah Saksi-2, tapi yang sering mengajak



pertemuan adalah Terdakwa dan di iya kan oleh Saksi-2.

15. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 tidak terima, emosi serta kecewa kemudian Saksi-1 mengadukan Terdakwa dengan perkara ini ke Subdenpom IV/4-1 Sragen pada tanggal 3 Januari 2018.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi berantakan dan Saksi memulangkan Saksi-2 ke rumah orang tua Saksi-2 di desa Tuban Kidul RT 03 RW 09 Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar karena tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Saksi-2 dan rencana akan bercerai.

17. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari telah bersalah melakukan perbuatan terlarang dengan Saksi-2.

18. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf khususnya kepada Saksi-4 (isteri Terdakwa) Saksi-4 sudah memaafkan dan rumah tangganya sekarang mulai membaik, tetapi kepada Saksi-1 Terdakwa pernah minta maaf tetapi Saksi-1 melengos, Terdakwa belum ketemu lagi selain waktu persidangan karena Terdakwa dari mulai kejadian sampai dengan sekarang berada dalam tahanan Batalyon.

Bahwa benar berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta pidana tambahan di pecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari kalau Sdri. Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi Saksi-1 yang merupakan sesama anggota TNI AD.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak kehidupan rumah tangga Sdri. Saksi-2 dengan Saksi Saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi-2, dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sexnya, sehingga dengan pasangan yang merupakan keluarga besar tentara pun (KBT), Terdakwa lakukan, ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga kehormatan diri sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa pimpinan TNI telah memberikan penekanan dan petunjuk-petunjuk melalui ST terkait dengan larangan prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam perkara Asusila/Zina lebih-lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Besar TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada kepatuhan terhadap penekanan pimpinan TNI.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 60-K/PM.II-11/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 Majelis Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap di tahan.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Terdakwa, NRP** .
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 60-K/PM.II-11/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Muh. Mahmud S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Irwan Tasri, S.H
Mayor Sus NRP 534533

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)